

ANALISIS DAN EVALUASI PERPAJAKAN PADA PELAKSANAAN ASIAN GAMES TAHUN 2018

Indra Bayu

mettawang20@gmail.com

Trinandari P. Nugrahanti

trinandari@perbanas.id

Alumni Sekolah Pascasarjana, IKPIA Perbanas Jakarta

ABSTRACT

This purpose of this study is to describe the taxation treatment related to the Olympic Council of Asia (OCA) as the owner of exclusive rights to the Asian Games and its Affiliates, Ticket Taxes, Sponsorship Taxes, Import Duties and Taxes and the obstacles faced in fulfilling tax obligations in the implementation of the 2018 Asian Games. This research method uses descriptive qualitative to describe the tax treatment of OCA and its affiliates, ticket tax, sponsorship tax, Import Duty and Taxes in the 2018 Asian Games regarding Sugiyono's opinion. This research was taken in January 2018 until 31 December 2018 using primary and secondary data. The available data is then processed using qualitative data analysis methods involving 4 respondents who are considered to be able to represent conclusions.

The results of this study are for the host of the imposition of taxes, duties and levies imposed directly or indirectly by law as a result of organizing the 2018 Asian Games burden in terms of financing, but the authority of the OCA as the holder of exclusive rights to the Asian Games is an exception to the provisions general rules in Indonesia. In addition there is a tax exemption for sales of tickets, tax sponsorship and import duties and taxes during the 2018 Asian Games which is a solution to the limited funds by INASGOC. Even though the Indonesian government lost the potential for tax revenue, during the 2018 Asian Games, the direct and indirect economic impact was valued at 83 Trillion Rupiah (BAPPENAS, 2018). This means that the economic impact of the 2018 Asian Games is more beneficial than the tax compensation given to the OCA or INASGOC.

Keyword : Tax, Asian Games, Duties, INASGOC.

PENDAHULUAN

Indonesia terpilih untuk menyelenggarakan Asian Games setelah Vietnam mengundurkan diri dalam penyelenggaraan Asian Games di karenakan krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games Tahun 2018 ditandai dengan ditandatanganinya Kontrak Tuan Rumah *Host City Contract for Asian Games 2018* (HCC). Dalam HCC terdapat kewajiban perpajakan yang ditanggung Tuan Rumah yaitu (1) Tuan Rumah menerima dan mengakui bahwa semua pajak, bea dan retribusi yang dikenakan secara langsung atau tidak langsung oleh undang-undang, arahan atau dalam bentuk hukum mengikat lainnya kepada *Olympic Council of Asia* (OCA) dan atau afiliasi OCA sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari penyelenggaraan event dan dari penandatanganan dan atau implementasi dan atau pembatalan perjanjian ini di bawah undang-undang dan peraturan tuan rumah akan ditanggung oleh tuan rumah. (2) Jika OCA dan atau afiliasi OCA dikenakan biaya apa pun untuk pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan tuan rumah, tuan rumah akan mengganti rugi dan membebaskan OCA dan atau anak perusahaan OCA dari dan terhadap pembayaran pajak tersebut.

Bagi tuan rumah pembebanan pajak, bea dan retribusi yang dikenakan secara langsung atau tidak langsung oleh undang-undang sesuai dengan HCC tersebut dapat membebani dari segi pembiayaan, namun kewenangan OCA selaku pemegang hak eksklusif Asian Games merupakan pengecualian dari ketentuan umum yang berlaku di Indonesia yang harus dipenuhi.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karolina Tetlak, (2013) yang berjudul *The taxpayer as the unofficial sponsor of the London 2012 Olympic Games* yang diterbitkan oleh *The*

International Sports Law Journal Volume 3, Issue 1-2, pp 97-103 April 2013, dengan hasil penelitian : Pembayar pajak Inggris menjadi sponsor tidak resmi Olimpiade London 2012 sebagai akibat dari langkah-langkah fiskal yang ditawarkan untuk Olimpiade oleh pemerintah Inggris. Setelah memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas 2012 melalui penawaran kompetitif, London membuat banyak janji pajak kepada IOC. Kewajiban kontraktual yang dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan perpajakan mengharuskan Inggris untuk memperkenalkan undang-undang yang sesuai mengubah aturan umum yang ada. Paket tindakan pajak Olimpiade secara efektif mengamankan posisi hukum di atas untuk IOC. Dengan menggunakan kekuatan tawar-menawar dalam proses penawaran, organisasi olahraga dapat meminta perlakuan bebas pajak untuk mitra komersialnya, yang aturan normalnya ditangguhkan selama periode Olimpiade. Undang-undang Olimpiade yang bermanfaat bagi bisnis yang terlibat dalam Pertandingan bertemu dengan kritik publik, menghasilkan keputusan oleh dua sponsor Olimpiade untuk memberikan keringanan pajak mereka.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan tesis ini adalah pada penelitian terdahulu London menawarkan pembebasan pajak atas semua kegiatan yang berhubungan dengan Olimpiade 2012 dan pemerintah Inggris mengeluarkan ketentuan khusus sebagai pengecualian dari aturan pajak yang berlaku khusus untuk penyelenggaraan Olimpiade London 2012. Sedangkan dalam penelitian ini pembebasan pajak adalah salah satu syarat yang harus diterima untuk menjadi tuan rumah Asian Games Tahun 2018 dan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan aturan khusus terkait pajak untuk penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018. Perbedaan lain dalam penelitian ini adalah peneliti menambahkan keterbatasan dana sebagai salah satu kendala dimana

didalamnya terdiri dari penerimaan dari penjualan tiket pertandingan dan penerimaan dari transaksi kerjasama sponsorship serta pengeluaran untuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kedudukan INASGOC Secara Kelembagaan

Setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, pada tanggal 20 september 2014 di Incheon Korea Selatan pada acara *33rd OCA General Assembly* dilakukan penandatanganan *Host City Contract For The 18th Asian Games 2018* antara *The Olympic Council of Asia* selaku pemilih hak eksklusif Asian Games dan *The City* (Jakarta dan Palembang) bersama sama dengan *The Indonesia National Olympic Committee* (Komite Olimpiade Indonesia), maka Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Nasional INASGOC dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 1.4 *Host City Contract* yaitu "*Creation of the Organizing Committee of the Games*".

Dalam perkembangannya INASGOC berubah bentuk dari Organisasi masyarakat menjadi Satuan Kerja Sementara di bawah Kemenpora sehingga memenuhi kriteria untuk ditetapkan bukan sebagai subjek pajak dalam negeri.

Perpajakan OCA dan Afiliasinya berdasarkan *Host City Contract* (Kontrak Tuan Rumah)

Setelah sebelumnya kalah dalam pengajuan menjadi tuan rumah Asian Games ke 18 oleh Vietnam pada tahun 2012, Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi calon tuan rumah Asian Games sebagai pengganti Vietnam dikarenakan

krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Penetapan sebagai tuan rumah Asian Games ke – 18, ditandai dengan penandatanganan *Host City Contract for Asian Games ke 18 (HCC)*. HCC adalah perjanjian kesanggupan suatu wilayah / kota (City) untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan multi event olahraga terbesar di kawasan Asia (Asian Games) yang didalamnya memuat aturan – aturan mengenai tata cara penyelenggaraan Asian Games termasuk hak dan kewajibannya. HCC ditandatangani pada tanggal 20 september 2014 di Incheon Korea Selatan pada acara *33rd OCA General Assembly oleh The Olympic Council of Asia (OCA)* selaku pemilik hak eksklusif Asian Games yang diwakili oleh OCA President, *The City* (Jakarta dan Palembang) yang diwakili oleh Gubernur Jakarta dan Palembang, bersama sama dengan *The Indonesia National Olympic Committee* (Komite Olimpiade Indonesia) yang diwakili oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia.

Dalam kontrak tersebut memuat klausul pajak terperinci tentang pembayaran yang akan dilakukan dan diterima oleh OCA atau pihak ketiga tertentu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, tuan rumah harus menanggung semua pajak, termasuk pajak langsung dan tidak langsung seperti, Bea Cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pungutan atau Retribusi, atau pajak tidak langsung lainnya, baik saat ini atau di masa depan, semua pembayaran yang akan dilakukan ke atau oleh OCA atau pihak ketiga yang dimiliki atau dikendalikan oleh OCA sehubungan dengan pendapatan yang dihasilkan dari Asian Games, dengan tanpa batasan. Kontrak tersebut mensyaratkan tuan rumah untuk mengganti rugi kepada OCA atau pihak ketiga tersebut atas segala pajak pada pembayaran yang dikenakan kepada OCA atau pihak ketiga tersebut, kontrak tersebut juga mengandung mekanisme penggantian

sehubungan dengan pajak yang dibayarkan oleh OCA atau pihak ketiga tersebut.

Pajak OCA dan Afiliasinya ditanggung Tuan Rumah

Kewajiban kontraktual atas penyelenggaraan Asian Games 2018 yang dilakukan oleh Indonesia berkenaan dengan perpajakan mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang tepat tanpa merubah aturan umum dalam ketentuan Pajak OCA. Walaupun pemerintah Indonesia tidak membuat ketentuan secara khusus terkait ketentuan Pajak OCA namun semua afiliasi OCA tidak dibebankan pajak, termasuk pajak penghasilan sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Asian Games di Indonesia. Berbeda dengan penyelenggaraan Olimpiade 2012 London, dimana London menawarkan pembebasan pajak dalam penyelenggaraan Olimpiade 2012. Pemerintah Inggris melalui parlemennya membuat aturan khusus terkait perpajakan Olimpiade 2012 London yang menjadi pengecualian atas aturan umumnya.

Pajak terkait dengan OCA dan Afiliasinya untuk penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 antara lain PPN dan PPnBM dan Pajak Penghasilan pasal 26. Adapun tarif PPN adalah sebesar 10% dan PPh 26 adalah sebesar 20%.

Keterbatasan Dana Penyelenggaraan Asian Games 2018.

Sumber pendanaan Asian Games berasal dari Pemerintah (APBN) dan Non (Non APBN). Sumber pendanaan dari APBN untuk Asian Games 2018 dialokasikan melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dalam perkembangannya anggaran untuk pelaksanaan Asian Games 2018 yang didukung oleh pemerintah sangat terbatas

yaitu hanya sebesar 4 Triliun dari yang dibutuhkan sebesar 8,7 Triliun. Pada rapat terbatas tanggal 7 Juni 2017, Pemerintah menggelar rapat terbatas tentang penggunaan Anggaran Asian Games dan Asian Para Games 2018. Dalam rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, menyatakan penggunaan anggaran harus efisien, transparan dan akuntabel. (Tempo.co, 2017). Oleh karenanya dalam pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 dirumuskan cara – cara untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan pengeluaran supaya dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien.

Kerangka Berpikir

Pada pelaksanaan Asian Games 2018 terdapat ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan *Host City Contract* (HCC). INASGOC berupaya untuk melakukan memenuhi ketentuan tersebut dengan menggunakan kewenangannya yang diatur dengan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games 2018 untuk dengan bekerja sama dengan Lembaga dan Kementerian lain tanpa melanggar ketentuan tersebut. Selain itu beberapa hal yang dimintakan dukungan pada penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah terkait dengan keterbatasan dana selama pelaksanaan Asian Games 2018 antara lain : perlakuan pajak penjualan ticket pertandingan, pajak kerjasama sponsorship dan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor selama pelaksanaan Asian Games 2018.

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan utama ingin menggambarkan secara utuh tentang perlakuan perpajakan terkait dengan pelaksanaan Asian Games Tahun 2018. Strategi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah studi kasus, dimana Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan 18th Asian Games Tahun 2018.

Waktu penelitian ini dimulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dari sebelum pelaksanaan Asian Games sampai dengan pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Instrumen penelitian yang digunakan adalah observasi dengan instrumennya adalah check list, dokumentasi dengan instrumennya adalah pedoman dokumen, metode wawancara dengan instrumennya berupa pedoman wawancara.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Perlakuan Perpajakan OCA dan Afiliasinya

Setelah melakukan pengamatan secara intensif terhadap informan – informan yang akan dijadikan sebagai narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa transaksi terhadap OCA dan afiliasi dibebaskan pajak dalam arti tidak dikenakan pemotongan pajak atas transaksi PPN maupun PPh oleh INASGOC. Salah satu aturan yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan Asian Games 2018 untuk transaksi dengan OCA adalah Per-10/Pj/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau *Tax Treaty*). Untuk memanfaatkan tarif *Tax Treaty*, dalam beberapa transaksi kontraktual INASGOC mensyaratkan untuk dipenuhinya form DGT pada saat melakukan penagihan. Dengan cara ini INASGOC tidak perlu melakukan Gross Up atas transaksi terhadap OCA dan afiliasinya. Penyampaian form DGT dilakukan setiap bulan yang dilampirkan bersama SPT Masa INASGOC.

Pengaturan pajak sesuai HCC yang diberlakukan dalam Asian Games 2018

memastikan perlakuan yang menguntungkan bagi OCA dan afiliasinya. Manfaat ini hanya dapat dinikmati oleh OCA dan afiliasinya dimana tuan rumah kehilangan potensi pendapatan pajak atas kegiatan tersebut. Ketentuan terkait pajak dalam pelaksanaan Asian Games 2018 tidak dapat disanggah ataupun dibatalkan, dimana pembatalan atas kesepakatan secara sepihak dapat berdampak pada penyelenggaraan Asian Games 2018. Meskipun sponsor OCA menikmati perlakuan yang menguntungkan terkait dengan pembebasan pajak pada Asian Games 2018, namun pada pelaksanaannya Sponsor tersebut juga ikut memberikan kontribusi pada pelaksanaan Asian Games 2018 dalam bentuk *transfer knowledge* sehingga diharapkan tuan rumah mendapatkan pengalaman baru dari pelaksanaan Asian Games 2018. Biaya Asian Games 2018 sendiri diperkirakan sekitar Rp. 7,8 Triliun (BAPPENAS), meskipun tidak ada perkiraan resmi, biaya keseluruhan yang diberikan untuk memberikan kompensasi pajak kepada OCA dan Afiliasinya pada Asian Games 2018 diperkirakan mencapai Rp. 350 Milyar dari PPN dan PPh Pasal 26.

Manfaat yang didapat pada penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka Panjang, namun memberikan manfaat jangka pendek dengan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dampak secara tidak langsung terhadap ekonomi DKI Jakarta diperkirakan mencapai 0,23% sedangkan untuk Sumatera Selatan diperkirakan sebesar 0,57% pada tahun 2018 dari total perkiraan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan Sumatera Selatan Tahun 2018 tanpa Asian Games 2018 (BAPPENAS). Selain DKI Jakarta dan Sumatera Selatan, wisatawan mancanegara juga berkunjung ke Bali dan Batam sebelum kembali ke negara asalnya. Ini membuktikan bahwa penyelenggaraan Asian Games Tahun

2018 tidak hanya dinikmati oleh Kota Tuan Rumah saja.

Dalam kasus Olimpiade London 2012, argumen untuk subsidi publik untuk Olimpiade sebagian besar didasarkan pada manfaat non-ekonomi. Kegiatan itu digunakan, antara lain, sebagai faktor dalam mengubah citra kota dan wilayah, proyek-proyek perkotaan dalam skala besar dan sebagai alat rekayasa sosial, yang bertujuan untuk melawan pengucilan berbagai kelompok sosial. Promosi realisasi diri dan peningkatan kohesi sosial di wilayah tuan rumah acara dengan memperkuat identitas lokal di sekitar bekerja bersama, penciptaan ikatan sosial dan pengurangan bentuk-bentuk diskriminasi tertentu. Hal yang sama dilakukan untuk penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 dimana keuntungan-keuntungan ini, yang membentuk apa yang disebut dampak ekonomi, dampak ekonomi ini merupakan hasil dari subsidi publik untuk Asian Games 2018.

Dengan memanfaatkan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), INASGOC dapat menghemat pengeluaran sebesar 4,48% dari total pengeluaran sebesar 7,8 Triliun dengan menerapkan aturan ini. Walaupun pemerintah Indonesia kehilangan potensi penerimaan senilai kurang lebih Rp. 350 Milyar dari pajak, namun selama penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 dampak ekonomi yang diterima secara langsung maupun tidak langsung senilai Rp. 83 Triliun (BAPPENAS). Artinya dampak ekonomi dari pelaksanaan Asian Games 2018 lebih menguntungkan dari kompensasi pajak yang diberikan kepada OCA.

Perlakuan Perpajakan Atas Penjualan Tiket Pertandingan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dari penjualan tiket, INASGOC meminta dukungan

Kementerian dan Lembaga lain dalam kaitannya dengan pengajuan pembebasan pajak untuk tiket. Hal yang dilakukan adalah membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Surat 1559/PRES/PP-INASGOC/V/2018 Perihal Permohonan Surat Dukungan Pembebasan Pajak Penjualan Tiket Asian Games 2018. Kemudian surat tersebut direspon oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengeluarkan surat nomor 973/4914/SJ kepada Gubernur Jawa Barat, surat nomor 973/4917/SJ kepada Gubernur DKI Jakarta, surat nomor 973/4916/SJ kepada Gubernur Sumatera Selatan, surat nomor 973/4915/SJ Gubernur Banten tanggal 18 Juli 2018 perihal Himbauan Pemberian Insentif Pembebasan Pajak Hiburan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Surat tersebut menjadi surat dukungan atas surat yang dibuat INASGOC kepada Gubernur DKI Jakarta dengan Nomor 2246/SG/PP-INASGOC/XII/2017 Tanggal 15 Desember 2017 Perihal Permohonan Pembebasan Pajak Penjualan Tiket Asian Games 2018, yang kemudian dibalas dengan Surat dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 582/1.722 tanggal 25 Juni 2018 yang intinya menyetujui pembebasan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Selain kepada Gubernur DKI Jakarta INASGOC juga membuat surat kepada Gubernur Jawa Barat dengan Nomor 884/SG/PP-INASGOC/III/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Perihal Permohonan Pembebasan Pajak Penjualan Tiket Asian Games 2018 dan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor 562/SG/PP-INASGOC/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Permohonan Pembebasan Pajak Penjualan Tiket Asian Games 2018 kedua surat tersebut disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973/Kep.314-

Bapenda/VII/2018 Tentang Pembebasan Pajak Hiburan Atas Penjualan Tiket Masuk Pertandingan Sepak Bola, Pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset Dalam Rangka Penyelenggaraan Asian Games 2018 tanggal 23 Juli 2018, Surat dari Walikota Bandung Nomor 973/2205-BPPD tanggal 22 Juni 2018 Perihal Pembebasan Pajak Hiburan Penjualan Tiket Asian Games 2018, surat dari Walikota Palembang Nomor 973/000968/BPPD/2018 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Pembebasan Pajak Hiburan Tiket Asian Games 2018.

Dengan adanya pembebasan pajak tersebut INASGOC dapat mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 10% - 20% dari total pendapatan yang seharusnya dipotong pajak atau sebesar Rp. 22.545.680.882,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dari penjualan tiket (pembebasan pajak hiburan).

Penambahan penerimaan dari ticketing yang berasal dari pembebasan pajak ticketing menambah penerimaan untuk membiayai kegiatan Asian Games sebesar 0,2 % dari total pengeluaran sebesar Rp. 7,8 triliun (BAPPENAS). Yaitu penambahan sebesar Rp. 19,7 Milyar dari pembebasan Pajak di DKI Jakarta, Rp. 504 Juta dari pembebasan Pajak Sumatera Selatan, Rp. 2,5 Milyar dari pembebasan pajak di Kab. Bekasi.

Perlakuan Perpajakan kerjasama dengan Sponsorship

Dalam rangka mencari sumber pembiayaan diluar APBN, INASGOC menggandeng kementerian BUMN untuk membantu mencari Sponsor dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Selain dari BUMN, INASGOC juga menggandeng pihak – pihak swasta dalam pelaksanaan Asian Games dimana

transaksi sponsor INASGOC tidak hanya berupa uang tapi juga barang.

INASGOC menandatangani perjanjian kerjasama dengan para sponsorship, dengan ketentuan dana yang akan diterima disalurkan melalui rekening LPDUK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pendayagunaan Pendapatan Komersial Dalam Rangka Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Nomor : 025/PKS-KOMERSIAL/PP-INASGOC/IX/2017 Tanggal 25 September 2017 dimana setiap dana yang akan diterima oleh INASGOC akan disetorkan kepada LPDUK (Pasal 2 ayat (4)) dengan nilai komitmen termasuk pajak (PPN dan PPh).

Proses penagihan komitmen pembayaran sponsor di lampirkan dengan invoice yang dikeluarkan oleh INASGOC beserta laporan progres pekerjaan sesuai dengan termin yang terdapat dalam perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dikarenakan INASGOC bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka INASGOC tidak mengeluarkan faktur pajak dengan harapan penerimaan sponsor hanya dikenakan PPh.

Karena INASGOC merupakan Satuan Kerja di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bukan merupakan subjek pajak, maka INASGOC mengajukan penerbitan Surat Keterangan Bukan Subyek Pajak terkait penerimaan sponsorship pada tanggal 12 Maret 2018 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dengan Nomor S-835/SG/PP-INASGOC/III/2018 sebagai upaya supaya terdapat tambahan penerimaan. Pada tanggal 16 Maret 2018 melalui Nomor S-28/WPJ.06/KP.16/2018 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mengeluarkan Surat Keterangan Bukan Subyek Pajak dimana INASGOC bukan Subjek Pajak dan tidak dikenakan pemotongan PPh

Pasal 22/PPH Pasal 23/PPH Pasal 4 ayat (2).

Dalam perjalanannya KPP Pratama Tanah Abang Tiga menganggap bahwa dana INASGOC yang disalurkan melalui LPDUK atas kerjasama sponsorship INASGOC dengan para Sponsor merupakan Objek Pajak PPN, walaupun INASGOC dengan NPWP atas nama Bendahara Pengeluaran Panitia Nasional INASGOC Kemenpora tidak dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga pada saat INASGOC mengajukan penagihan, melampirkan Invoice atas nama INASGOC juga faktur pajak atas nama LPDUK untuk memenuhi ketentuan dari kantor pajak.

Atas ketentuan dari kantor pajak tersebut INASGOC kehilangan potensi penerimaan sebesar Rp. 76.004.536.736,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Juta Limaratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah dan dapat menghemat sebesar Rp. 15.200.907.347,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang seharusnya dipotong sebagai komponen PPh 23. Dengan cara tersebut INASGOC berhasil menambah penerimaan sebesar 0,19% dari seluruh total biaya INASGOC.

Perlakuan Perpajakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor

Cara lain yang dilakukan oleh INASGOC untuk menghemat pengeluaran adalah dengan meminimalkan biaya impor barang. INASGOC mengimpor barang – barang keperluan olahraga untuk pelaksanaan Asian Games 2018. Jika melihat dari peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.011/2011 tentang perubahan PMK 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Umum, maka langkah

yang diambil INASGOC adalah mengajukan pembebasan Bea dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Prosedur pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk olahraga dapat berbeda antara satu pihak dengan pihak lain. Yang membedakan adalah perbedaan Subyek (penerima barang), Obyek (jenis barang) dan peruntukan barang yang dimaksud. Fasilitas fiskal yang dibebaskan dapat berupa pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPnBM, serta dikecualikan dari PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Adapun prosedur yang dilakukan INASGOC untuk mendapatkan fasilitas Bebas Bea Masuk, PPN dan PPnBM serta PPh 22 adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan melampiri :
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) INASGOC tahun 2018.
 - b. Perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai importir atau Perjanjian/kontrak kerja dari pemenang lelang pengadaan barang yang mencantumkan nilai kontrak, dan di dalam salah satu bagian/klausul kontrak menyatakan bahwa nilai kontrak tidak termasuk unsur bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 - c. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya (*Invoice, Airway Bill* atau *Bill of Lading*);
 - d. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh

Sekretaris Jenderal INASGOC, yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA, tidak meliputi unsur bea masuk atas importasi barang yang dimintakan pembebasan bea masuk.

2. Atas permohonan pembebasan bea masuk yang diajukan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan kepada INASGOC.
3. Dalam hal permohonan INASGOC disetujui, atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, yang memuat rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukkan pelabuhan tempat pembongkarannya.
4. Dalam hal permohonan INASGOC tidak disetujui, Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan:
 - a. surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan tidak sesuai dengan ketentuan; atau
 - b. surat pengembalian berkas permohonan, dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kesalahan data.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menerbitkan keputusan berupa persetujuan atau penolakan

tersebut dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Besaran tarif Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor bervariasi dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang diimpor. Pada penelitian ini peneliti mengelompokkan jenis barang impor berdasarkan kegiatan utamanya saja. Berikut daftar tarif Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTKI) Tahun 2017.

Estimasi kegiatan mengimpor yang dilakukan INASGOC adalah sebesar Rp. 249.159.004.390,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Dengan mendapatkan surat pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM serta dikecualikan dari pemungutan PPh 22 maka INASGOC dapat menghemat pengeluaran minimal Rp. 73.487.228.699,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Dari total pengeluaran sebesar Rp. 7,8 Triliun (BAPPENAS) INASGOC berhemat sebesar Rp. 73,4 Milyar atau sebesar 0,94% dari total seluruh biaya pelaksanaan Asian Games 2018.

Evaluasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan pada Pelaksanaan Asian Games 2018.

Secara umum langkah – langkah yang dilakukan INASGOC sudah tepat, dengan memanfaatkan aturan – aturan dan fasilitas yang diberikan oleh negara sehingga bisa mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan baik. Dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga negara yang terlibat dalam mendukung Asian Games Tahun 2018 sangat membantu pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 dimana INASGOC

mendapatkan tambahan penerimaan ataupun dapat menghemat pembiayaan Asian Games Tahun 2018.

Dengan adanya pembebasan pajak total dana yang bisa dihemat INASGOC minimal sebesar Rp. 461.233.816.928,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 5,91% dari total pengeluaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan Bab IV mengenai Perlakuan Perpajakan Pada Pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 maka penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengaturan pajak sesuai HCC yang diberlakukan dalam Asian Games 2018 memastikan perlakuan yang menguntungkan bagi OCA dan afiliasinya. Manfaat ini hanya dapat dinikmati oleh OCA dan afiliasinya dimana tuan rumah kehilangan potensi pendapatan pajak atas kegiatan tersebut. Meskipun tidak ada perkiraan resmi, biaya keseluruhan yang diberikan untuk memberikan kompensasi pajak kepada OCA dan Afiliasinya pada Asian Games 2018 diperkirakan mencapai Rp. 350 Milyar dari PPN dan PPh Pasal 26. Dengan memanfaatkan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), INASGOC dapat menghemat pengeluaran sebesar 4,48% dari total pengeluaran sebesar 7,8 Triliun dengan menerapkan aturan ini. Walaupun pemerintah Indonesia kehilangan potensi penerimaan senilai kurang

lebih 350 Milyar dari pajak, namun selama penyelenggaraan Asian Games Tahun 2018 dampak ekonomi yang diterima secara langsung maupun tidak langsung senilai 83 Triliun (BAPPENAS). Artinya dampak ekonomi dari pelaksanaan Asian Games 2018 lebih menguntungkan dari pada kompensasi pajak yang diberikan kepada OCA.

2. Atas Pembebasan pajak dari Penjualan Tiket Pertandingan, INASGOC dapat mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 10% - 20% dari total pendapatan yang seharusnya dipotong pajak atau sebesar Rp. 22.545.680.882,- (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah). Walaupun Pemerintah Daerah kehilangan pendapatan dari Pajak Daerah, namun manfaat ekonomi lain yang dirasakan adalah timbulnya kesempatan baru yang dinikmati UMKM sekitar wilayah tersebut dengan adanya pelaksanaan Asian Games 2018. Penambahan penerimaan dari ticketing yang berasal dari pembebasan pajak ticketing menambah penerimaan untuk membiayai kegiatan Asian Games sebesar 0,2 % dari total pengeluaran sebesar Rp. 7,8 triliun (BAPPENAS).
3. Atas Pembebasan pajak dari Penjualan Tiket Pertandingan, INASGOC dapat mendapatkan tambahan penerimaan sebesar sehingga INASGOC mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 15.200.907.347,- (Lima Belas Milyar Dua Ratus Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang seharusnya dipotong sebagai komponen PPh 23, sedangkan PPN

tidak dibebaskan. Dengan cara tersebut INASGOC berhasil menambah penerimaan sebesar 0,19% dari seluruh total biaya INASGOC.

4. Estimasi kegiatan mengimpor yang dilakukan INASGOC adalah sebesar Rp. 249.159.004.390,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Dengan mendapatkan surat pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM serta dikecualikan dari pemungutan PPh 22 maka INASGOC dapat menghemat pengeluaran minimal Rp. 73.487.228.699,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah). Dari total pengeluaran sebesar Rp. 7,8 Triliun (BAPPENAS), INASGOC berhemat sebesar Rp. 73,4 Milyar atau sebesar 0,94% dari total seluruh biaya pelaksanaan Asian Games 2018.
5. Dalam evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa kendala dialami oleh INASGOC yaitu pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh tuan rumah sesuai dengan HCC hal yang dilakukan INASGOC sudah tepat yaitu dengan meminta form DGT kepada OCA dan Afiliasinya cukup membantu INASGOC berhemat sehingga tidak perlu mencadangkan biaya untuk pembayaran pajak. Namun kondisi tersebut menyebabkan hilangnya potensi pendapatan pajak atas badan usaha luar negeri yang beroperasi di dalam negeri.
6. Evaluasi atas biaya terbatas yang menjadi kendala lain bagi INASGOC, dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga negara

yang terlibat dalam mendukung Asian Games Tahun 2018 sangat membantu pelaksanaan Asian Games Tahun 2018, dimana INASGOC mendapatkan tambahan penerimaan ataupun dapat menghemat pembiayaan Asian Games Tahun 2018. Hal tersebut merupakan tindakan yang tepat karena dengan melibatkan Kementerian atau Lembaga negara sangat kecil kemungkinan untuk melanggar ketentuan yang sudah ada. Dengan adanya pembebasan pajak total dana yang bisa dihemat INASGOC minimal sebesar Rp. 461.233.816.928,- (Empat Ratus Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), atau sebesar 5,91% dari total pengeluaran.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu :

1. Pemerintah perlu membuat pengaturan khusus mengenai perpajakan terkait dengan penyelenggaraan Multi Event olahraga internasional yang akan datang, dimana ketentuan perpajakan tersebut tidak hanya menguntungkan pemilik Hak Kekayaan Intelektual Multi Event olahraga internasional dan afiliasinya saja tetapi dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
2. Tuan Rumah perlu melakukan negosiasi pada saat mencalonkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Multi Event olahraga internasional dimana dampak ekonomi secara langsung

dan jangka Panjang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Perlu merumuskan birokrasi yang ideal antar lintas Kementerian dan Lembaga khusus untuk kegiatan penyelenggaraan olahraga internasional seperti SEA Games, Asian Games ataupun Olimpiade.

DAFTAR PUSTAKA

- 10 Olympic Games That Nearly Bankrupted The Host Countries oleh Laurie L. Dove (2019). <https://entertainment.howstuffworks.com/10-olympic-games-bankrupted-host-countries1.htm>

Abdul halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara 2016, Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh dan Study Kasus Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

Agus Sriyanto (2012), Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk dan Pajak – Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) Film Impor.

Asep, Hermawan, 2015, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Critical Analysis : it is Economically Responsible for a Country to Host The Olympic Games? oleh Lindsey Weber (2013). <http://djilp.org/4429/critical-analysis-is-it-economically-responsible-for-a-country-to-host-the-olympic-games/>

Deddy Mulyana, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Dedy N. Nidayat (2002), Metodologi Penelitian dalam Sebuah “Multi-Paradigm Science” Unisba. Mediator Vol. 3. No. 2. Tahun 2002.

Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA, 2018, Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Francisco Cabral Matos and Joao Riscardo (2016), Portugal: Taxation of Image Rights. GLSTR Vol.7. No. 4 December 2016, Sports and Taxation.

Harry Arne Solberg, Arne Morten Ulvnes (2016), Major Sports Events – The Reason for Hosting Them. European Journal of Sport Studies. Doi: 10.12863/ejssax4x1-2016x1.

Jafar, Mohamad. 2015.”Kepabeanaan Ekspor-Impor”. Terbitan Pertama. PT. Pro Insani Cendekia, Jakarta Selatan.

John W. Creswell 2008, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, hal. 19, Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar, Bandung.

Jonathan Barclay (2009), Predicting The Costs and Benefits of Mega-Sporting Events : Misjudgement of Olympic Portion?. Journal Compilation, Institute of Economics Affairs 2009. Published by Blackwell Publishing Oxford.

Karolina Tetlak (2012), The taxpayer as the unofficial sponsor of the London 2012 Olympic Games. International Sports Law Journal 2013. Doi : 10.1007/s40318-013-0005-5

Karolina Tetlak, Dick Molenaar (2012), Tax Exemption for Euro 2012 in Poland and Ukraine. IBFD, European Taxation, June 2012.

Lexy J. Moleong, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,

- hal 4, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M.D. Gall, Joyce P. Gall, Walter R. Borg (2007). Educational Research : An Introduction, 8th Edition, Pearson.
- Major Sporting Events and Place Reputation : Why did Brazil Miss the Shot oleh Professor Merco Ocke (2016), <https://placebrandobserver.com/major-sporting-events-place-reputation-case-brazil/>
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016, Andi, Yogyakarta.
- Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak sebagai Sumber Pendanaan Utama dalam Pembangunan oleh Abu Samman Lubis, S.H.,M.M <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan>, Kamis, 05 Februari 2015 10:12 <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23>.
- Pengertian Pajak Tidak Langsung dan Contohnya oleh Rani Maulida (2018) <https://www.online-pajak.com/pajak-tidak-langsung>
- Pengertian Unit Analisis Dalam Penelitian oleh Mushlihin Al-Hafizh (2012), <http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-unit-analisis-dalam-penelitian.html>
- Prof. Dr. Sugiyono 2012, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cetakan Ke-3, CV Alfabeta, Bandung.
- Purwito, Ali 2013, Kepabeaan Indonesia, Jelajah Nusa, Tangerang Selatan.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sahid, Komarudin, 2011, Memahami Sosiologi Politik, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suandy, Erly. 2016."Perencanaan Pajak". Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugianto, 2007, Pengantar Kepabeaan dan Cukai, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Taxsutra (2018), Indian Authority for Advance Ruling upholds PE for Belgian Company; Lighting Contract for Commonwealth Games meet "disposal" test. IBFD, 17 January 2018.
- Tiyas Intan Permata Sari, Kadarisman Hidayat, Arief Setyawan (2016), Pengaruh Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Periode Tahun 2011 – 2015). Jurnal Perpajakan, Vol 10, No.1, 2016.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad, 2008. Manajemen Perpajakan, Edisi ke 3 Salemba Empat, Jakarta.